



PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 20 TAHUN 2015
TENTANG
PARAF NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi tata kelola naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Baubau, maka perlu adanya pengaturan mengenai paraf naskah dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Paraf Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 4) ;
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 10) ;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Paraf Koordinasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
20. Peraturan Walikota Baubau Nomor 49. a Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PARAF NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan SKPD pemrakarsa ‘
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau.
8. SKPD Pemrakarsa adalah Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah Pemrakarsa Naskah Dinas yang akan ditanda tangani.
9. Tata Naskah Dinas adalah Pengelolaan Informasi tertulis yang meliputi Pengaturan Jenis, Format, Penyimpanan, Pengabsahan, Distribusi dan Penyimpanan Naskah Dinas serta Media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
10. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan pemerintah daerah.
11. Kewenangan adalah hak, tugas dan tanggungjawab yang melekat pada suatu jabatan.
12. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya;
13. Paraf naskah dinas adalah tandatangan singkat sebagai bentuk keterkaitan, memberikan koreksi dan atau usulan persetujuan terhadap konsep naskah dinas serta ikut bertanggung jawab secara teknis administrasi, dan atau keuangan atas muatan materi, substansi, redaksi, dan penulisan naskah dinas.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan paraf naskah dinas, yaitu:

- a. Mewujudkan keterpaduan pola tindak tata kelola naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan dayaguna dan hasilguna secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Meningkatkan tertib administrasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup paraf naskah dinas meliputi:

- a. Pembubuhan paraf koordinasi;
- b. Pembubuhan paraf hierarki;
- c. Tanggungjawab.

BAB IV

JENIS NASKAH DINAS

Pasal 4

Naskah dinas dalam bentuk produk hukum daerah yang perlu diparaf yaitu:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Walikota ;
- c. Peraturan Bersama Walikota ; dan
- d. Keputusan Walikota.

Pasal 5

Naskah dinas dalam bentuk surat yang perlu diparaf yaitu:

- a. Instruksi;
- b. Surat edaran;
- c. Surat biasa;
- d. Surat keterangan;
- e. Surat perintah;
- f. Surat izin;
- g. Surat perjanjian ;

- h. Surat perintah tugas;
- i. Surat perintah perjalanan dinas;
- j. Surat kuasa;
- k. Surat undangan;
- l. Surat keterangan melaksanakan tugas;
- m. Surat panggilan;
- n. Rekomendasi;
- o. Telegram;
- p. Lembaran daerah;
- q. Berita daerah;
- r. Berita acara;
- s. Piagam ;
- t. Sertifikat; dan
- u. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.

BAB V

PARAF NASKAH DINAS

Pasal 6

- 1) Setiap naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh Walikota terlebih dahulu diparaf.
- 2) Setiap pejabat yang membubuhi paraf pada naskah dinas, wajib meneliti keabsahannya baik dari aspek legal kewenangan, legal materi, legal formal maupun legal prosedur.
- 3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk keterkaitan, memberikan koreksi dan atau usulandan persetujuan terhadap konsep naskah dinas serta ikut bertanggung jawab secara tekhnis administrasi dan atau keuangan atas muatan materi, substansi, redaksidan penulisan naskah dinas.

BAB VI

JENIS PARAF NASKAH DINAS

Pasal 7

Paraf naskah dinas meliputi:

- a. Paraf hierarki; dan
- b. Paraf koordinasi.

Pasal 8

- 1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, digunakan pada naskah dinas dalam bentuk surat yang searah jarum jam yang dilakukan oleh pejabat secara berjenjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- 2) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, digunakan pada naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani oleh Walikota, harus diparaf terlebih dahulu oleh SKPD pemrakarsa, SKPD terkait, Bagian Hukum, Asisten yang mengkoordinasikan dan Sekretaris Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- 3) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani oleh Walikota terlebih dahulu diparaf oleh Kepala Bagian Hukum pada sudut kanan bawah setiap halaman untuk autentifikasi.

BAB VII

TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

Tanggungjawab paraf naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diatur sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD pemrakarsa bertanggung jawab atas substansi materi dan aspek keuangan.
- b. SKPD terkait bertanggung jawab atas substansi materi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Kepala Bagian Hukum bertanggung jawab atas legalitas formal dan legalitas materi.
- d. Asisten yang mengkoordinasikan bertanggungjawab atas mekanisme dan prosedur.
- e. Sekretaris Daerah bertanggung jawab dari aspek kewenangan pengambilan keputusan oleh Walikota.

BAB VIII

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 10

Naskah dinas dalam bentuk produk hukum yang bersifat penetapan dan naskah dinas dalam bentuk surat dapat dilimpahkan penandatanganannya kepada Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka ketentuan pasal 20 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 40.a Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal, 16 Juni 2015

WALIKOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
Pada tanggal, 16 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU


MUHAMMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2015 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURANAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL :2015

- A. Format paraf hierarki dalam bentuk surat searah jarum jam yang ditandatangani oleh Walikota.

(2) WALIKOTA BAUBAU (3)

(1) A.S. TAMRIN

Keterangan :

1. Nomor (1) diparaf oleh pejabat pengolah naskah dinas secara berjenjang.
 2. Nomor (2) diparaf oleh Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan naskah dinas.
 3. Nomor (3) diparaf oleh Sekretaris Daerah.
- B. Format paraf hierarki dalam bentuk surat searah jarum jam yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah:

(2) a.n. WALIKOTA BAUBAU (3)
SEKRETARIS DAERAH

(1) Drs. MUHAMAD DJUDUL, MSi.

Pembina Utama Madya,
NIP. 19580911 198503 1 013

Keterangan:

a. Lingkup SKPD (Badan, Dinas, Kantor)

1. Nomor (1) diparaf oleh pejabat struktural Eselon III SKPD pemrakarsa naskah dinas
2. Nomor (2) diparaf oleh Kepala SKPD pemrakarsa naskah dinas
3. Nomor (3) diparaf oleh Asisten yang mengkoordinasikan naskah dinas

b. Lingkup Sekretariat Daerah

1. Nomor (1) diparaf oleh pejabat struktural Eselon IV, Bagian pemrakarsa naskah dinas
2. Nomor (2) diparaf oleh Kepala Bagian pemrakarsa naskah dinas
3. Nomor (3) diparaf oleh Asisten yang mengkoordinasikan naskah dinas.

- C. Format paraf koordinasi dalam bentuk Produk Hukum Daerah yang ditandatangani oleh Walikota :

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Asisten.....
2.	Kepala SKPD Pemrakarsa.....
3.	Kepala SKPD Terkait.....
4.	Kepala Bagian Hukum

Keterangan :

1. Sekretaris Daerah membubuhi paraf koordinasi pada sudut kanan nama jabatan,
 2. Nomor urut 1, diparaf oleh Asisten yang mengkoordinasikan naskah dinas,
 3. Nomor urut 2, diparaf oleh kepala SKPD pemrakarsa naskah dinas,
 4. Nomor urut 3, diparaf oleh kepala SKPD terkait,
 5. Nomor urut 4, di paraf oleh kepala Bagian Hukum.
- D. Format paraf koordinasi dalam bentuk Produk Hukum Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah:

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Asisten.....
2.	Kepala SKPD Pemrakarsa
3.	Kepala SKPD Terkait
4.	Kepala Bagian Hukum

a.n. WALIKOTA BAUBAU
SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMAD DJUDUL

Keterangan:

1. Nomor urut 1, diparaf oleh Asisten yang mengkoordinasikan naskah dinas,
2. Nomor urut 2, diparaf oleh kepala SKPD pemrakarsa naskah dinas,
3. Nomor urut 3, diparaf oleh kepala SKPD terkait,
4. Nomor urut 4, diparaf oleh kepala Bagian Hukum.

Ditetapkandi Baubau
pada tanggal 16 Juni 2015

WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN